



PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.P/2017/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama teiah menjatuhkan penetapan daiam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Isiam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Keiurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Keiurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon il.

Pengadilan Agama tersebut;

Teiah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Teiah mendengar keterangan para pemohon;

Teiah memeriksa alat-alat bukti para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 03 Nopember 2017 yang teiah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 488/Pdt.P/2017/PA Mks, pada tanggal 03 Nopember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I teiah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Agustus 1991 di Desa Julukkuri, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam yang bernama Desila, dengan mahar berupa Jaring dan yang menjadi wali adalah Buhaseng Talli dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Beta Buhaseng Talli dan Haris

Salinan Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2017/PA Mks Hal 1 dan 8 Hal



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghaiangi perkawinan
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 12 September 1993
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 27 April 1997
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 20 April 2001
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Lallo Talle Bin M. Dg.Talle) yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 1991, di Desa Julukkuri, Kabupaten Gowa, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ujung Pandang
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salinan Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2017/PA Mks Hal 2 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 03 Nopember 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan aiat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lae- Lae, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1991, di Desa Julukkuri, Kabupaten Gowa, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Desila, yang bertindak sebagai wali adalah ayah pemohon I sendiri bernama Buhasing Taili, maharnya berupa Jaring, yang menjadi saksi adalah Beta Buhaseng Talli dan Haris;
 - Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 - Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengelolah Bak Sampah, tempat tinggal Kelurahan Lae- Lae, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 12 Agustus 1991, di Desa Julukkuri, Kabupaten Gowa, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Desila, yang bertindak sebagai

Salinan Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2017/PA Mks Hal 3 dan 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wali adaiah Buhaseng Talli pemohon II, maharnya berupa Jaring, yang menjadi saksi adaiah Beta Buhaseng Talli dan Haris;

- Bahwa status pemohon I adaiah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adaiah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hai yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adaiah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adaiah para pemohon mohon Penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum isiam pada tanggal 12 Agustus 1991 di Desa Julukkuri, Kabupaten Gowa , maksud para pemohon tersebut untuk kelengkapan berkas pengurusan Buku Nikah para Pemohon dan iain-lain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Salinan Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2017/PA Mks Hal 4 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan saksi kedua mengetahui perkawinan pemohon I dengan pemohon II terjadi pada tanggal 12 Agustus 1991 di Desa Julukkuri, Kabupaten Gowa, di aqadkan oleh Imam resmi yang bernama Desila, dan yang menjadi wali adalah Buhaseng Talli dengan mahar berupa Jaring serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing - masing Beta Buhaseng Talli dan Haris;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun islam di Desa Julukkuri, Kabupaten Gowa, pada tanggal 12 Agustus 1991
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai;
- Bahwa seama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 12 September 1993,
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 27 April 1997,
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 20 April 2001,
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Pemohon tidak mengetahui tentang pencatatan, demikian pula Imam yang mengawinkan telah mengeluarkan surat Keterangan Nikah, di luar pengetahuan mereka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Salinan Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2017/PA Mks Hal 5 dan 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum isiam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majeiis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

Igj Lfy! ^ J-b

VrjjJb ise 4*-jj

JA

Artinya:

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa oieh karena itu Majeiis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kealalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang iain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum isiam, Itsbat nikah dapat dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Salinan Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2017/PA Mks Hal 6 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (Lallo Talle Bin M. Dg.Talle) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1991 di Desa Julukkuri, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan kepada pemohon I (PEMOHON I) dan pemohon II (Lallo Talle Bin M. Dg.Talle) untuk mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 *Hijriyah*.
oleh **Drs. M. Sanusi Rabang, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan Hakim Tunggal Tersebut di bantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Salinan Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2017/PA Mks Hal 7 dan 8 Hal



Hakim

Drs. M. Sanusi Rabang, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

Dedy Wahyudi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Proses	:Rp.	50.000,00
3. Redaksi	:Rp.	5.000,00
4. Materai	:Rp.	6.000.00
<u>Jumlah</u>		:Rp. 91.000,00
(Sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Salinan Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2017/PA Mks Hal 8 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)